

**BUPATI MAJENE****PROVINSI SULAWESI BARAT****PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 34 TAHUN 2017****TENTANG****PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KABUPATEN MAJENE****BUPATI MAJENE,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana yang termuat pada Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Majene.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Raung/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang merupakan sebagai perangkat daerah kabupaten.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
9. Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam psal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk :

- a. Transpartansi dalam penetapan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. Dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan dalam pendaftaran tanah kepada masyarakat; dan
- c. Akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. Tata cara pengusulan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. Pengaturan mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- c. Tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB III TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 4

Setiap Kepala Desa, Lurah dan Camat agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 5

- 1) Masyarakat yang berkeinginan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap mengumpulkan berkas kepada kepala desa/lurah, untuk selanjutnya membuat daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/kelurahan.
- 2) Kelengkapan berkas masyarakat yang mengusulkan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap :
 - a. fotokopi alas hak atau surat tanah;
 - b. fotokopi identitas, perorangan Warga Negara Indonesia berupa E-KTP atau keterangan identitas lainnya, Badan Hukum Sosial keagamaan berupa Akta Pendirian dan/atau pengesahan Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. surat hibah apabila berasal dari warisan/hibah;
 - d. surat pernyataan tanah tidak sengketa;
 - e. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau tanda bukti terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa kelurahan disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.

BAB IV

BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 6

- 1) Setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikenakan biaya.
- 2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah desa/kelurahan lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- 4) Biaya persiapan tidak dikenakan terhadap :
 - a. Bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah/Daerah/Desa;

- b. Bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.

Pasal 7

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pembiayaan :

- a. Kegiatan persiapan dokumen;
- b. Kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 8

- 1) Biaya kegiatan persiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya materai dan uang saksi untuk pembuatan surat pernyataan.
- 2) Besaran biaya kegiatan persiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.
- 3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, merupakan kegiatan berupa :

- a. Pengadaan patok sebanyak 4 (empat) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
- b. Pengadaan materai sebanyak 2 (dua) lembar sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 10

- 1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- 2) Besaran biaya kegiatan petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada desa/kelurahan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan, dan wajib disampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 34.